SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 34 TAHUN 2013

TENTANG

BADAN KERJASAMA ANTAR PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa kebijakan pokok Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah bagian dari upaya Pemerintah untuk memberdayakan masyarakat pekon dalam menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk menjaga kelestarian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) supaya berkelanjutan, berkembang dan terkendali perlu dibentuk Badan Kerjasama Antar Pekon (BKAP);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Kerjasama Antar Pekon (BKAP);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Desa/Kelurahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN KERJASAMA ANTAR PEKON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Lampung Barat;
6. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
9. Peratin adalah Peratin di Kabupaten Lampung Barat;
10. Badan Permusyawaratan Pekon yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga yang merupakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
11. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disingkat LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari unsur tokoh agama, pemangku adat,tokoh masyarakat, tokoh Pemuda dan tokoh wanita dari masing – masing pemangku sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
12. Setrawan Kabupaten adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di kalangan lingkungan Pemerintah dan perubahan tata kepemerintahan, mengkoordinasi dan memfasilitasi setrawan kecamatan, serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif;
13. Setrawan Kecamatan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kecamatan yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi sampai dengan pembangunan partisipatif;
14. Lembaga Masyarakat Pekon adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Pekon dalam memberdayakan masyarakat;
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon yang selanjutnya disingkat LPMP adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Pekon dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
16. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disingkat PNPM-MPd adalah program pemerintah pusat dibawah koordinasi Ditjen PMD Kemendagri yang memberikan Bantuan Langsung Masyarakat di Tingkat Kecamatan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat;
17. Tim Koordinasi Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitas pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program PNPM-MP;
18. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah sebagai unit pengelola operasional pelaksanaan kegiatan antar Pekon;
19. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat BP-UPK adalah badan yang dibentuk dari anggota masyarakat melalui musyawarah antar desa berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi dan keuangan yang dilakukan UPK;
20. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus dibidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan keterampilan masyarakat;
21. Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan yang selanjutnya disingkat KPMP/K adalah kader yang memfasilitasi dan atau memandu masyarakat dan kelompok masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan;
22. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah pekon yang mempunyai fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Pekon dan membantu mengelola administrasi;

23. Hasil kegiatan adalah aset hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan atau Program Pengembangan Kecamatan (PPK) meliputi sarana prasarana sosial dasar, aset produktif dan kelembagaan yang tidak memanfaatkan aset daerah;
24. Pelestarian dan perlindungan aset hasil pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) dan atau Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah usaha atau upaya yang dilakukan guna melindungi, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) dan atau Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
25. Musyawarah Antar Pekon yang selanjutnya disingkat MAP adalah forum musyawarah antar desa dalam satu Kecamatan yang diikuti minimal 6 (enam) orang utusan setiap pekon, 3 (tiga) diantaranya perempuan;
26. Musyawarah Pekon adalah forum musyawarah yang dihadiri oleh Pemerintah Pekon, LHP, Tokoh Masyarakat, Pemangku, Unsur Perempuan, Pemuda dan Organisasi masyarakat lainnya untuk merumuskan dan memutuskan rencana pembangunan Pekon;
27. Badan Kerjasama Antar Pekon yang selanjutnya disingkat BKAP adalah lembaga lintas pekon yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau beberapa pekon disatu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu;
28. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah kelompok yang terlibat dan mendukung kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi, maupun kelompok perempuan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar pekon dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Pekon (BKAP);
(2) Pembentukan BKAP difasilitasi oleh Camat yang mewilayahi dan dihadiri oleh wakil-wakil dari masing-masing pekon yang akan melakukan kerjasama;
(3) Wakil-wakil pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
    a. Pemerintahan Pekon;
    b. Badan Permusyawaratan Pekon;
    c. Lembaga Kemasyarakatan Pekon; dan
    d. Tokoh masyarakat, termasuk tokoh perempuan.

Pasal 3

(1) BKAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibentuk dalam musyawarah antar pekon dan dihadiri oleh wakil-wakil pekon yang akan melaksanakan kerja sama;
(2) Pembentukan BKAP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama yang ditandatangani oleh Peratin, disaksikan oleh Camat;
(3) Pembentukan BKAP sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerja sama, pembiayaan, serta kompleksitas jenis kegiatan;

(4) Pembentukan BKAP sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada masing-masing Peratin;
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja BKAP diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAP.

BAB III
TUJUAN

Pasal 4

Badan Kerjasama Antar Pekon dibentuk dengan tujuan melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, prasarana-sarana, hasil kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat, perguliran dana, dan peningkatan kapasitas.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 5

(1) Anggota BKAP terdiri dari utusan masing-masing pekon berdasarkan hasil musyawarah pekon;
(2) Pengurus BKAP dipilih dari dan oleh anggota BKAP berdasarkan musyawarah dalam rapat pleno anggota BKAP;
(3) Pengurus BKAP terdiri dari unsur :
    a. Pemerintah Pekon;
    b. Badan Permusyawaratan Pekon;
    c. Lembaga Kemasyarakatan Pekon;
    d. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya; dan
    e. Tokoh masyarakat, termasuk tokoh perempuan.
(4) Susunan organisasi BKAP terdiri dari :
    a. Ketua;
    b. Sekretaris;
    c. Bendahara; dan
    d. Bidang-bidang sekurang-kurangnya meliputi : bidang pelestarian sarana dan prasarana, bidang pengelolaan dana bantuan sosial, bidang pengelolaan dana bergulir, bidang peningkatan kapasitas.
(5) Jumlah anggota dan pengurus BKAP disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan yang diatur lebih lanjut dalam Aggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
(6) Pengurus BKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Peratin melalui forum MAP;
(7) Stuktur organisasi Badan Kerjasama Antar Pekon (BKAP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
(8) Pengurus mempunyai hak, sebagai berikut :
    a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BKAP, kecuali untuk menjual, memindahkan hak aset bergerak dan/atau tidak bergerak;
    b. menggunakan sarana dan prasarana serta memperoleh insentif yang tertuang dalam RAB-BKAP yang telah disetujui dan ditetapkan dalam forum MAP;
    c. penggunaan jasa surplus Unit Pelaksana Kegiatan sesuai ketentuan yang telah disetujui dan telah ditetapkan dalam forum MAP.
(9) Dalam menjalankan kegiatannya pengurus mempunyai kewajiban, sebagai berikut :
    a. melaksanakan keputusan rapat Forum MAP;
    b. mengajukan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja pada rapat Forum MAP;

c. membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dan pelaksanaan tugas berjalan minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Camat, Peratin, dan Ketua BPP; dan
d. membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dan pelaksanaan tugas tahunan kepada Peratin melalui Forum MAP.

Pasal 6

(1) Syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus BKAP adalah :
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. jujur, tanggung jawab serta memiliki komitmen kuat untuk perencanaan, pengembangan dan pelestarian hasil kerja sama;
c. mempunyai jiwa kader dan pengabdian masyarakat;
d. memiliki pengalaman dalam berorganisasi;
e. memiliki visi dan perspektif membangun masyarakat;
f. mempunyai keterampilan komunikasi dan fasilitasi;
g. mempunyai kemampuan/ketrampilan dalam melakukan resolusi penyelesaian masalah;
h. mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan/atau organisasi;
i. pendidikan minimal SMP atau sederajat;
j. sudah pernah aktif di kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan minimal 2 (dua) tahun; dan
k. tidak menjadi pengurus partai politik.

(2) Masa bakti pengurus BKAP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya;
(3) Pengurus yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir digantikan status keanggotaannya oleh calon pengganti yang berasal dari pekon bersangkutan melalui musyawarah pekon;
(4) Mekanisme penggantian pengurus tersebut ayat (3) sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2).

Pasal 7

(1) Pengurus BKAP dapat diberhentikan karena :
a. mengundurkan diri;
b. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAP; atau
c. berhalangan tetap.
(2) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan :
a. peringatan pertama secara lisan;
b. peringatan kedua secara tertulis bilamana peringatan pertama tidak diindahkan; dan
c. diberhentikan dari keanggotaan jika peringatan kedua tidak diindahkan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

3. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua BKAP untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Peratin melalui Forum MAP.

c. Bidang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial :
1. mengkoordinasikan perumusan ketentuan pengelolaan dana bantuan sosial yang dituangkan dalam berita acara dan disahkan dalam Forum MAP;
2. menggalang dan menghimpun dana sosial dari berbagai sumber yang tidak mengikat;
3. menyalurkan dana bantuan sosial; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua BKAP untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Peratin melalui Forum MAP.

d. Bidang Peningkatan Kapasitas :
1. melaksanakan pendampingan bagi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan partisipatif masyarakat;
2. meningkatkan kemampuan Tim Verifikasi dan Tim Pemelihara dan Inventarisasi Aset dalam hal pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan PNPM Mandiri Perdesaan agar bermanfaat bagi masyarakat;
3. ikut serta menata dan memadukan program pembangunan di masyarakat lapisan paling bawah;
4. melaksanakan pendidikan dan bimbingan usaha kepada penerima manfaat agar mereka mampu mengembangkan usahanya; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua BKAP untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Peratin melalui Forum MAP.

BAB VI
TATA CARA KERJA SAMA ANTAR PEKON

Pasal 9

(1) Rencana kerjasama antar pekon dibahas dalam Forum MAP dan dipimpin langsung oleh Ketua BKAP;
(2) Rencana kerjasama antar pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain :
a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
c. jangka waktu;
d. kewajiban dan hak;
e. pembiayaan;
f. pemanfaatan hasil kerja sama;
g. keadaan memaksa;
h. penyelesaian perselisihan; dan
i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
(3) Hasil pembahasan rencana kerja sama antar pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pembuatan keputusan bersama;
(4) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Peratin diketahui oleh Camat.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

(1) BKAP mempunyai tugas :
a. merumuskan rancangan keputusan bersama yang akan dilaksanakan sesuai dengan objek kerja sama;
b. melaksanakan keputusan dari hasil MAP;
c. menjaga keberlanjutan, kelestarian, dan pengembangan hasil kerja sama;
d. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah perselisihan antar desa dan masalah lain yang timbul dari pelaksanaan kerja sama antar pekon diwilayah kerjanya; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan keputusan bersama melalui Forum MAP untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Camat, masing-masing Peratin dan masing-masing Ketua BPP.

(2) BKAP mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan rancangan keputusan bersama;
b. perumusan rancangan keputusan bersama;
c. perencanaan strategis, meliputi perumusan, pembahasan, dan penempatan rencana strategis sesuai dengan objek kerja sama;
d. penjabaran keputusan bersama dalam bentuk program kerja dan rencana teknis tindak lanjut;
e. pelaksanaan program kerja dan tindak lanjut yang diperlukan;
f. penanganan masalah-masalah yang timbul dalam proses kerja sama antar pekon;
g. pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan BP-UPK maupun lembaga pengawas lainnya;
h. pelestarian dan pengembangan hasil-hasil kerjasama; dan
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, tugas bidang pada BKAP adalah :
a. Bidang Pelestarian Sarana dan Prasarana :
1. mengkoordinasikan Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3) dalam melestarikan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang telah dibangun dan dikelola oleh masyarakat pekon yang bersangkutan;
2. melaksanakan monitoring dan eavaluasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan sarana dan prasarana hasil kegiatan PNPM-MPd;
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3) diseluruh pekon;
4. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BKAP untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Peratin melalui Forum MAP.

b. Bidang Pengelolaan Dana Bergulir :
1. mengkoordinasikan perumusan ketentuan pengelolaan dana bergulir yang terdiri dari SPP dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk ditetapkan oleh UPK yang dituangkan dalam berita acara dan disahkan dalam Forum MAP;
2. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan yang timbul dari pelaksanaan pengelolaan dana bergulir seluruh pekon di wilayah kerjanya; dan

BAB VII
PERUBAHAN DAN ATAU PEMBATALAN

Pasal 10

Perubahan dan atau pembatalan kerja sama antar pekon harus dimusyawarahkan dalam Forum MAP untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam kerja sama antar pekon.

Pasal 11

Proses perubahan dan atau pembatalan kerjasama antar pekon sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat dilakukan apabila :
a. terjadi situasi *force majeure*;
b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau beberapa pihak; dan/atau
c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Pemerintah Daerah.

BAB VIII
INVENTARISASI DAN PELESTARIAN HASIL PROGRAM

Pasal 12

Hasil program yang dimaksud adalah kegiatan pembangunan sarana prasarana sosial dasar, aset produktif, dan kelembagaan yang dibiayai dari PNPM Mandiri Perdesaan.

Pasal 13

Inventarisasi hasil program dilakukan oleh BKAP meliputi sarana prasarana sosial dasar, aset produktif, dan kelembagaan dalam kurun waktu pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk menghasilkan data yang akurat dalam rangka pengadministrasian dan penentuan kebijakan kerja sama.

Pasal 14

Pelestarian hasil program dapat ditempuh melalui rumusan kebijakan kerja sama diantaranya :
a. hasil program berupa sarana dan prasarana dari kepemilikan bersama dapat diserahkan kepada pemerintah pekon untuk menjadi aset pemerintah pekon;
b. aset produktif yang berupa dana bergulir tetap menjadi milik bersama di wilayah Kecamatan; dan
c. kelembagaan yang telah ada dapat dilestarikan dalam rangka memberikan wadah dan pengorganisasian pelaksanaan kerja sama.

BAB IX
MUSYAWARAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

(1) musyawarah pengambilan keputusan di tingkat Pekon dilakukan melalui MP;
(2) musyawarah pengambilan keputusan di tingkat Kecamatan dilakukan melalui MAP;

(3) mekanisme Forum MP dan Forum MAP diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
KEUANGAN

Pasal 16

(1) Sumber keuangan BKAP berasal dari dana surplus UPK, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah;
(2) Mekanisme perencanaan anggaran yang berasal dari dana surplus UPK mengikuti ketentuan yang mengatur tentang ketentuan dana surplus UPK;
(3) Segala jenis usaha maupun aset dan kekayaan BKAP harus dibukukan dan diinventarisasi sesuai dengan standar pembukuan akuntansi dan pengelolaan barang daerah;
(4) Pengurus BKAP wajib membuat laporan keuangan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing kegiatan.

BAB XI
PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 17

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAP;
(2) Ketentuan dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya mengatur :
    a. nama, sifat dan tempat kedudukan;
    b. maksud dan tujuan;
    c. keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dan pengurus;
    d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
    e. pengorganisasian;
    f. keuangan;
    g. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
    h. pembubaran BKAP; dan
    i. ketentuan lainnya yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam AD sebagaimana pasal-pasal dalam Peraturan Bupati ini.
(3) Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan secara teknis hal yang mengatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XII
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 18

(1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antar pekon disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama oleh para pihak yang melakukan kerja sama;
(2) Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, tujuan kerja sama belum tercapai, maka kerja sama dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama antar pekon dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
   a. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerja sama antar pekon; dan
   b. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama antar pekon.
(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi :
   a. memfasilitasi kerja sama antar pekon;
   b. melakukan pengawasan kerja sama antar pekon; dan
   c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelksanaan kerja sama antar pekon.
(3) Dalam rangka pengawasan salinan Keputusan Bersama atau salinan Perjanjian Bersama disampaikan kepada :
   a. Bupati; dan
   b. Camat.
(4) Salinan Keputusan Bersama atau salinan Perjanjian Bersama disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

BAB XIV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama antar pekon harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan;
(2) Perselisihan kerja sama antar pekondalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
(3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak, dan bersifat final.

Pasal 21

Mekanisme penyelesaian perselisihan kerja sama antar pekon diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kerja sama antar pekon yang selama ini sudah ada dan masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai ditetapkan kembali bentuk kerja sama sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

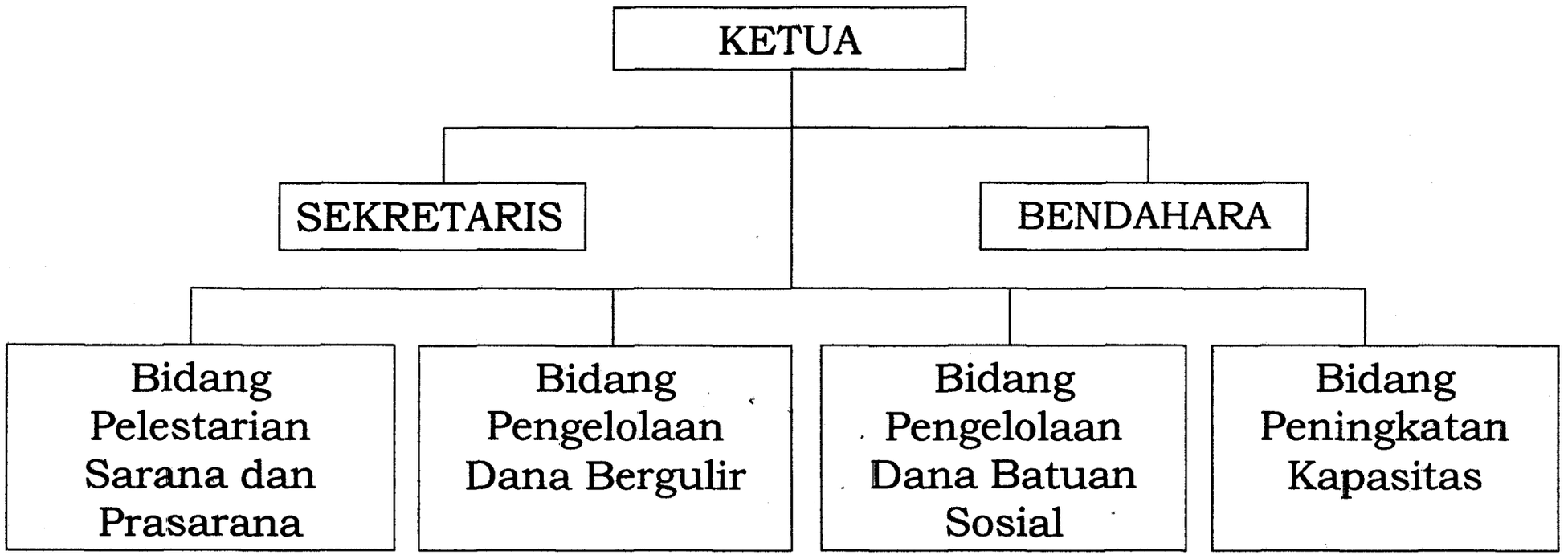
MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :
TANGGAL : 2013



BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI